



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR: 13/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 01/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, perlu dibentuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang akan mengkaji data untuk dapat menjadi informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik ;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Perubahan Komposisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undangan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemulihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 178/KPU/IV/2015, Perihal Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 216/KPU-Prov-025/IV/2015, Perihal Tindak lanjut PKPU No.1 Tahun 2015.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 011/BA/KPU.Kab-025.433237/2015 Tanggal 27 April 2015 tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 001/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- KESATU** : Mengubah Komposisi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 01/Kpts/KPU. Kab-025.433237/2015 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA** : Menetapkan Komposisi Baru Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Jabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Struktur dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini akan dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 Tahun 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
13/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 001/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

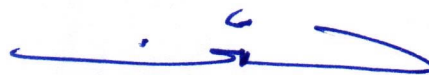
- A. Pembina PPID berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- C. Atasan PPID bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- D. PPID bertugas:
1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
 4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik;
 5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik;
 6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 7. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;

- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - Mengumpulkan, mengelola data dan membangun sistem informasi;
 - Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik;
- F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :
- Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di : Benteng
 Pada tanggal : 27 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua,



HASIRUDDIN

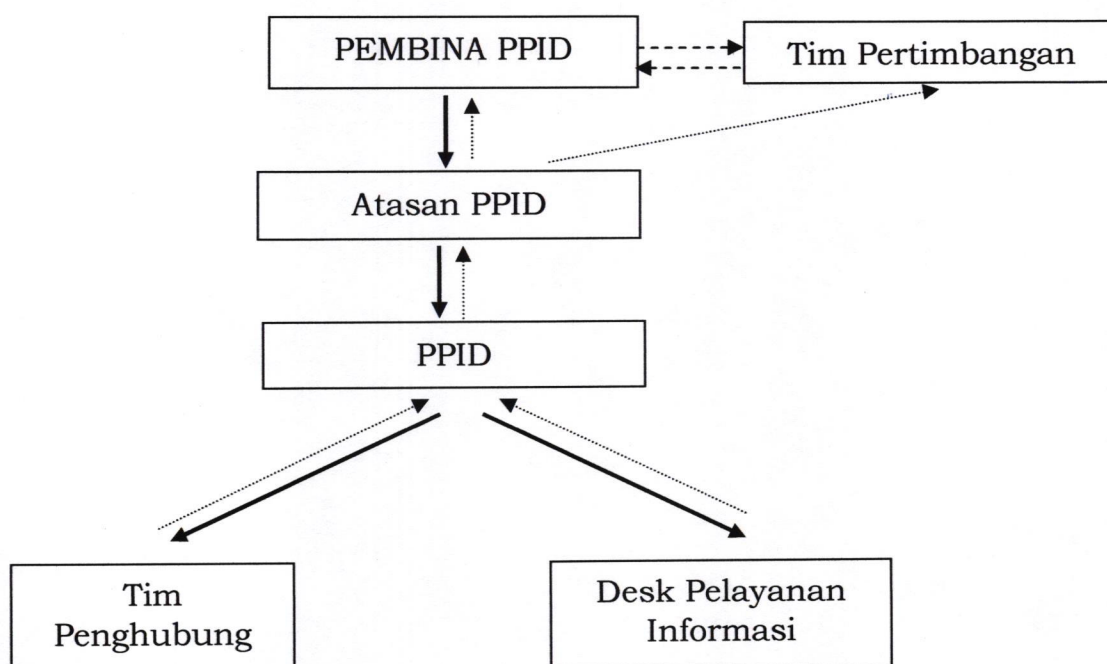
PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

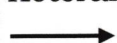
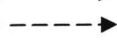
PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

LAMPIRAN 3
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
13/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 001/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Keterangan :

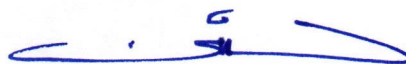
-  : Instruksi
 : Koordinasi
 : Tanggung Jawab

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 27 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua,



HASIRUDDIN

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 13/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 001/Kpts/KPU.Kab-025.433237/2015 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	HASIRUDDIN, S.Sos	KETUA	Pembina
2	MUH. DARWIS	ANGGOTA	Tim Pertimbangan
3	M. KARYADIN, S.Sos	ANGGOTA	Tim Pertimbangan
4	MASMULYADI	ANGGOTA	Tim Pertimbangan
5	ANDI NASTUTI, ST., S.Pd	ANGGOTA	Tim Pertimbangan
6	ASMAR SUGIANTO, S.STP	SEKRETARIS	Atasan PPID
7	SAENAL ABIDIN, S.Sos	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	PPID
8	ANDI DEWANTARA, SH	KASUBAG HUKUM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9	Hj. DG. NIUJI, S.Sos	KASUBAG UMUM,KEUANGAN DAN LOGISTIK	
10	ANDI USMAN, SE	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	
11	ANDI RUSLAN IDRUS, SE	STAF TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	
12	BUSTANUDDIN, SP	STAF TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	ZAENAL ARIFFIN AMUS, S.Sos	STAF UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	
14	NUR SALIM	STAF PROGRAM DAN DATA	
15	MAHYUDIN	STAF TEKNIS DAN HUPMAS	
16	IRNA SUHAENA KADIR, S.TP	STAF SUB BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 27 April 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua,



HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	